

DAFTAR ISI

Halaman :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul	7
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Pembahasan	9
F. Metode Pengumpulan Data	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II : PENGERTIAN PERJANJIAN PADA UMUMNYA	12
A. Pengertian Perjanjian	12
B. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	15
C. Wanprestasi Dalam Perjanjian	21
D. Akibat Hukum Wanprestasi	29
BAB III : HAK RETENSI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA	37
A. Pengertian Hak Retensi	37
B. Pengertian Perjanjian Kuasa	40

C. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Kuasa	43
D. Akibat Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa	47
BAB IV : PENAHANAN BARANG OLEH ADVOKAT JIKA KLIEN TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DALAM PRAKTEK	53
A. Pelaksanaan Hak Retensi Oleh Advokat Untuk Menahan Barang Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa	53
B. Syarat-syarat Hukum Hak Retensi Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa	59
C. Upaya Hukum Yang Dilakukan Advokat Bilamana Pemberi Kuasa Tetap Melalaikan Kewajibannya	63
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirrohim.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah membenkan waktu dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul, " **HAK RETENSI ADVOKAT SELAKU PENERIMA KUASA DALAM PERJANJIAN BANTUAN HUKUM** ".

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa guna menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan memperoleh gelar kesarjana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna, dimana hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah membenkan dorongan, bantuan baik moril maupun materi. Karenanya penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH.M HUM yaitu selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak H Abdul Muis, SH MS selaku Pembimbing-I dan Bapak Taufik Siregar, SH.M HUM selaku Pembimbing-II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis
3. Bapak Riswan H Siregar, SH selaku Direktur LBH-PK "PERSADA" yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian
4. Teristimewa penulis ucapkan tenma kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda Syafaruddin dan Ibunda tercinta Nurwani atas limpahan kasih sayangnnya kepada penulis yang telah membesarkan dan membiayai penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.
5. Kepada Kakak Yosi Sri Wahyuni, Kakak Dedek Elviana dan ADIK Budi Sanjaya yang penulis sayangi atas supportnya dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Amien

Medan, Mei 2005

Penulis